



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 November 2022

Nomor : 188.34/7861/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di

Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 160/0014889 Tanggal 29 September 2022, Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, telah dilakukan pengkajian baik secara yuridis formal maupun materil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Rt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 188.34/7861/OTDA
TANGGAL : 2 November 2022

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH MENJADI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (PERSERODA)	Judul dilakukan perubahan agar konsisten dengan substansi Pasal.
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah agar dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan	Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	Konsiderans menimbang dilakukan penyempurnaan.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p> pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan permodalan serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendirikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; </p> <p> b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; </p> <p> c. bahwa selain harus disesuaikan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, </p>	<p> Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan. </p> <p> b. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan </p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah juga perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kondisi iklim usaha, penyesuaian modal dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;</p>	<p>perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang Perbankan.</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 	<p>Tetap</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana</p>		

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik</p>		

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);</p>		
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH</p>	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan dan kegiatan penunjangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.</p> <p>10. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>12. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah</p>		

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>dipenuhi oleh Pemegang Saham.</p> <p>14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>15. Direksi adalah Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>16. Pegawai adalah Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.</p> <p>18. Hari adalah hari kerja.</p> <p>19. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan.</p> <p>20. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>21. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>22. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>23. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>		

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Ruang Lingkup</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pengaturan perubahan bentuk hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri dan Anggaran Dasar; e. modal dan saham; f. organ dan struktur organisasi; g. kepegawaian; h. pembagian laba; i. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi; j. pembinaan dan pengawasan; k. kerja sama dan sinergitas; l. pembubaran; m. sanksi; n. ketentuan lain-lain; o. ketentuan peralihan; dan p. ketentuan penutup. 	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah diubah bentuknya menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.</p> <p>(3) Seluruh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kekayaan; b. usaha perusahaan; c. perizinan; d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan e. pegawai; <p>yang dimiliki PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(4) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan untuk kepentingan</p>	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pengembangan usaha Perseroda dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain.		
<p style="text-align: center;">BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4</p> <p>(1) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksudkan untuk memperbesar peran dan fungsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat, dan pendapatan Daerah.</p> <p>(2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dengan memperluas jangkauan operasional; b. meningkatkan permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda); c. meningkatkan daya saing PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dengan mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, global, maupun perkembangan teknologi; d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah dan bertindak sebagai penyimpan uang Daerah; dan e. meningkatkan pendapatan Daerah. 	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Umum yang mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. turut serta meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kekayaan Daerah untuk mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di Daerah; b. melaksanakan penyimpanan Uang Daerah; c. sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah; d. sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah. 		
<p style="text-align: center;">BAB IV KEGIATAN USAHA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah</p>	<p>Pasal 6 ayat (1) dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kotadengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.</p> <p>(3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda).</p>	<p>(Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(2) dan (3) Tetap</p>	
<p>Pasal 7</p> <p>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat mengembangkan unit usaha Syariah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh RUPS dan dilaporkan kepada Gubernur.</p>	<p>Tetap</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat bermitra dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia. <p>(4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini minimal setara wajar dengan pengecualian; b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar. <p>(5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. minimal 70% (tujuh puluh persen) sahamnya dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda); b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagai pemegang saham pengendali anak perusahaan; c. laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; 		

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda); dan</p> <p>e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.</p> <p>(6) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.</p> <p>(2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.</p> <p>(3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; 	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> d. jangka waktu berdirinya; e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor; f. jumlah saham; g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham; h. nilai nominal setiap saham; i. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; j. nama jabatan, jumlah, persyaratan, prosedur, tata cara pengangkatan, penggantian, masa jabatan, tugas, wewenang, penghasilan serta pemberhentian anggota Komisaris, dan anggota Direksi; k. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan l. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 		
<p style="text-align: center;">BAB VI MODAL DAN SAHAM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Sumber modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan/atau d. sumber modal lainnya yang sah. 	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda) sebesar Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.</p> <p>(2) Modal ditempatkan dan disetor oleh para Pemegang Saham sebesar Rp 3.838.039.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.830.289.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah); b. Pemerintah Kabupaten sebesar Rp 1.616.267.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah); dan c. Pemerintah Kota sebesar Rp. 391.483.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah). <p>(4) Komposisi kepemilikan modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan paling rendah 51% (lima puluh satu persen) wajib diambil, dimiliki, serta disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali.</p> <p>(5) Perubahan Modal Dasar, modal ditempatkan, Modal Disetor, serta komposisi kepemilikan modal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan berdasarkan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p style="text-align: center;">Ayat 1 s.d 5 Tetap</p>	<p>Pasal 11 ayat (6) dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) PP Nomor 54 tahun 2017</p>

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan RUPS.</p> <p>(6) Penyertaan modal Daerah yang telah disetorkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</p>	<p>(6) Penyertaan modal Daerah yang telah disetorkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.</p> <p>(2) Jenis saham, kepemilikan, penerbitan, dan penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan oleh RUPS dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB VII ORGANDAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Organ PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)</p>	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS; b. Dewan Komisaris; dan c. Direksi. <p>(2) Struktur organisasi dan tata kerja Komisaris dan Direksi disahkan dalam RUPS.</p> <p>(3) Struktur organisasi dan tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Persero) di bawah Komisaris dan Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua RUPS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) Dalam hal tidak dapat menghadiri RUPS, Gubernur dapat menunjuk kuasanya. (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya. (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar. (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk 	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pengambilan keputusan RUPS dilakukan oleh pemilik saham mayoritas.</p>		
<p>Bagian Ketiga Dewan Komisaris</p> <p>Pasal 15</p> <p>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda) memiliki Dewan Komisaris yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 16</p> <p>Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>Pasal 16 dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Direksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Setiap adanya pergantian anggota Direksi dilaporkan kepada Otoritas yang berwenang serta DPRD.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB VIII KEPEGAWAIAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pegawaimemperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.</p>	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda).</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBAGIAN LABA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi pemenuhan cadangan wajib, dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen.</p> <p>(2) Pembagian dividen dapat dilakukan setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS.</p> <p>(3) Pembagian dividen memperhatikan batas minimum tingkat kesehatan usaha perbankan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba bersih ditetapkan oleh RUPS.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyisihkan dari laba bersih PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)</p>	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Dihapus	Pasal 23 dihapus dan penomoran Pasal berikutnya disesuaikan.
<p style="text-align: center;">BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Bank Pembangunan</p>	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Daerah Jawa Tengah(Perseroda). (5) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.		
Pasal 25 Pengawasan eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB XII KERJA SAMA DAN SINERGITAS Pasal 26 (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen, profesionalisme perbankan/lembaga keuangan, dan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda) dapat melakukan sinergitas melalui koordinasi, jejaring, serta kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia pendidikan, maupun pihak lainnya. (3) Selain sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda) dapat melakukan sinergitas kegiatan usaha perbankan dengan BUMD lainnya.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB XIII PEMBUBARAN Pasal 27</p> <p>(1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dibubarkan karena:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. keputusan RUPS; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. penetapan pengadilan.</p> <p>(2) Pembubaran PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian hak dan kewajiban PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>(4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB XIV SANKSI Pasal 28</p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan pembubaran PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda).</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PTBank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya. b. Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(Perseroda). 	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan</p>	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">GANJAR PRANOWO</p> <p>Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">SUMARNO</p> <p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR</p> <p>NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p>		

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dr. Suhajars Diantoro, M.Si